

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2011**

**NOMOR : 41**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 870 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG  
KEPADA CAMAT DAN LURAH**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008, dimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) telah diamanatkan Camat dan Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota, dan untuk itu perlu diatur rincian pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan. Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
7. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Urusan Walikota adalah Hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Urusan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan Urusan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan.

17. Urusan ...

17. Urusan Lurah adalah Hak dan Kewajiban Lurah yang merupakan pelimpahan Urusan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kelurahan.
18. Pelimpahan Sebagian Urusan adalah Pelimpahan Sebagian Urusan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

## BAB II

### URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DAN LURAH

#### Pasal 2

- (1) Urusan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah mencakup 24 (dua puluh empat) Bidang Urusan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
- (2) Rincian Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Kolom 4 (empat) dan 5 (lima) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN URUSAN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat dan Lurah dalam menyelenggarakan Urusan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperhatikan :
  - a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; serta
  - c. standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam menyelenggarakan Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang Urusannya.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam menyelenggarakan Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang bersifat Teknis Operasional, Camat dan Lurah wajib menetapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

Dinas dan Lembaga Teknis dalam kerangka penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah wajib :

- a. berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai besaran Urusan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

Dinas, Lembaga Teknis dan Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB....

**BAB VI**  
**PENARIKAN URUSAN**

**Pasal 7**

Walikota dapat melakukan penarikan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah baik sebagian maupun seluruhnya.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan, dilakukan oleh Camat dan Lurah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat dan Lurah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Lembaga Teknis.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Selain Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah dapat melaksanakan Urusan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Selain Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah berkewajiban melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya di luar rincian Urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselesaikan penganggarannya pada Tahun Anggaran 2012.

(2) Segala ...

- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan dan penataan personal, prasarana dan sarana serta dokumen, harus dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.047.1-BAG.ORPAD/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 November 2011

WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.  
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDL SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 41

## LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 870 TAHUN 2011

TANGGAL : 10 November 2011

## RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>	1. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.	1. Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Dasar; 2. Monitoring pelaksanaan pendataan program wajib belajar 3. Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan. 4. Fasilitasi pembentukan komite sekolah tingkat sekolah dasar yg ada di wilayahnya 5. Koordinasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);	1. Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak; 2. Pendataan pelaksanaan program wajib belajar; 3. Fasilitasi terbentuknya program Orang tua asuh 4. Pendataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;	Dinas Pendidikan

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		<p>2. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal.</p> <p>3. Penyediaan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal sesuai kewenangan.</p>	<p>6. Penerbitan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat).</p> <p>7. Surat Keterangan domisili penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (kursus, dikmas dan PAUD);</p>	<p>5. Penerbitan surat pengantar untuk memperoleh rekomendasi dari kecamatan sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat)</p> <p>6. Penerbitan Pengantar Surat Keterangan tidak mampu guna memperoleh pelayanan pendidikan;</p>	

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
2.	<b>BIDANG KESEHATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.</li> <li>2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk</li> <li>3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</li> <li>4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;</li> <li>2. Mengkoordinasikan Pencegahan Gizi Buruk.</li> <li>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga;</li> <li>4. Penerbitan rekomendasi domisili dalam rangka pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pencegahan dan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;</li> <li>2. Fasilitasi Pencegahan Gizi Buruk.</li> <li>3. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga;</li> <li>4. Penerbitan surat pengantar untuk memperoleh rekomendasi domisili dalam rangka pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional;</li> </ol>	Dinas Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		<p>5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</p> <p>6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan .</p>	<p>5. Koordinasi pembinaan Upaya Kesehatan yang Bersumber daya Masyarakat (UKBM).</p> <p>6. Koordinasi Pengawasan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat;</p>	<p>5. Koordinasi pembinaan Upaya Kesehatan yang Bersumber daya Masyarakat (UKBM)</p> <p>6. Pengesahan surat keterangan miskin;</p> <p>7. Penerbitan surat keterangan tidak mampu guna mendapat jaminan pelayanan kesehatan;</p>	

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
3.	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</li> <li>2. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Kota. (serta bangunan pelengkap Jalan Kota )</li> <li>3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang milik jalan oleh pihak tertentu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan Penertiban reklame insidentil, antara lain baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul yang liar;</li> <li>2. Pengusulan titik lampu penerangan jalan dan taman;</li> <li>3. Fasilitasi penataan taman di lingkungan pemukiman;</li> <li>4. Fasilitasi kegiatan dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GB4LH).</li> <li>5. Koordinasi pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kebutuhan titik lampu penerangan jalan dan taman di lingkungan pemukiman.</li> <li>2. Pengawasan dan pendataan taman di lingkungan pemukiman;</li> <li>3. Pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);</li> </ol>	DISKAMTAM

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		4. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah.	<p>6. Rekapitulasi dan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kelurahan;</p> <p>7. Koordinasi penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);</p> <p>8. Koordinasi pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median di jalan Lingkungan;</p> <p>9. Koordinasi pengecatan kerb trotoar dan kerb median di jalan Lingkungan;</p>	<p>4. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL);</p> <p>5. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median di jalan Lingkungan;</p> <p>6. Pengecatan Kerb trotoar dan kerb median di jalan Lingkungan;</p>	SATPOL PP

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
4.	<b>BIDANG PERUMAHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan.</li> <li>2. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan pengawasan rumah kumuh;</li> <li>2. Koordinasi pengawasan Izin mendirikan Bangunan (IMB);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Rumah Kumuh;</li> <li>2. Pendataan bangunan;</li> </ol>	DISTARCIP
5.	<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengawasan pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</li> <li>2. Koordinasi pengawasan penomoran bangunan di wilayah kerjanya;</li> </ol>	

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
6.	<b>BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	1. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.	1. Penyampaian prioritas usulan hasil musrenbang tingkat kecamatan;  2. Penyampaian perencanaan kegiatan UPTD/instansi pemerintah di wilayah kerjanya;	1. Penyampaian prioritas usulan hasil musrenbang tingkat kelurahan.	BAPPEDA

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
7.	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>	1. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.	1. Pengusulan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum;  2. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang / umum perintis dan kendaraan tidak bermotor di wilayah kerjanya;	1. Pendataan kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan pemukiman dan jalan umum.  2. Pendataan dan pengusulan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang / umum perintis dan kendaraan tidak bermotor.  3. Penutupan sementara jalan di lingkungan pemukiman.	DISHUB

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
8.	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.	1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;  2. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori.	1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.  2. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori.	BPLH

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
9.	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>	1. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah (Pengadaan tanah untuk kepentingan umum)	<p>1. Koordinasi Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.</p>	<p>1. Pendataan dan pengawasan tanah milik Pemerintah Kota.</p> <p>2. Penerbitan surat keterangan Sporadik bagi tanah yang berstatus tanah adat.</p> <p>3. Penerbitan surat keterangan tanah sebagai akibat dari kebijakan pemekaran/penggabungan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Pendataan dan Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah.</p>	DPKAD

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
10.	<b>BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	<p>1. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi:</p> <p>a. Pencatatan kelahiran;</p> <p>b. Pencatatan lahir mati;</p> <p>c. Pencatatan perkawinan;</p>	<p>1. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di Kecamatan;</p> <p>2. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan;</p> <p>3. Penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga di Kecamatan;</p> <p>4. Penandatanganan formulir permohonan KTP;</p> <p>5. Pamarafan setiap penerbitan KTP oleh instansi pelaksana;</p>	<p>1. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di kelurahan;</p> <p>2. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di Kelurahan;</p> <p>3. Penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga di Kelurahan;</p> <p>4. Penandatanganan surat pengantar permohonan KTP;</p> <p>5. Penandatanganan surat pengantar untuk penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;</p> <p>6. Penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran WNI dan Orang Asing;</p> <p>7. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;</p>	DISDUKCAPIL

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian;  3. Koordinasi Pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;  4. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.	6. Pengelolaan dan perekaman data pelayanan administrasi kependudukan;  7. Koordinasi Pembinaan RT/RW dalam tertib administrasi kependudukan.	8. Penerbitan Surat Keterangan Kematian;  9. Pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan;  10. Pembinaan RT/RW dalam tertib administrasi kependudukan.	

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
11.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan;</p> <p>2. Penetapan Satgas Pengarusutamaan gender tingkat kecamatan;</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penanganan perlindungan anak tingkat kecamatan;</p> <p>4. Penetapan Kelurahan Layak Anak;</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kelurahan;</p> <p>2. Penetapan Satgas Pengarusutamaan gender tingkat kelurahan;</p> <p>3. Fasilitasi penanganan perlindungan anak;</p> <p>4. Koordinasi dan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak;</p>	BPPKB

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
12.	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</li> <li>2. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seks (IMS) dan NAPZA skala kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana lingkup kecamatan;</li> <li>2. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Pos KB tingkat kecamatan</li> <li>3. Penyelenggaraan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA lingkup kecamatan;</li> <li>4. Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) tingkat kecamatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan sasaran program KB;</li> <li>2. Penetapan Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPKS;</li> <li>3. Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA tingkat kelurahan;</li> </ol>	BPPKB

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
13.	<b>BIDANG SOSIAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.</li> <li>2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.</li> <li>3. Penanggulangan korban bencana skala kota.</li> <li>4. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian surat keterangan pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial;</li> <li>2. Pemberian rekomendasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);</li> <li>3. Rekapitulasi pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan;</li> <li>4. Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi ingkup kecamatan;</li> <li>5. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana ingkup kecamatan;</li> <li>6. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</li> <li>7. Penerbitan surat keterangan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian surat pengantar keterangan pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial.</li> <li>2. Pelaksanaan pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kelurahan;</li> <li>3. Penanggulangan pertama korban bencana lingkup kelurahan;</li> <li>4. Penerbitan pengantar surat keterangan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang;</li> </ol>	DINAS SOSIAL

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.	8. Penerbitan surat keterangan tidak mampu bagi PMKS;	5. Penerbitan pengantar surat keterangan tidak mampu bagi PMKS;	

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
14.	<b>BIDANG KETENAGAKERJAA N DAN KETRANSMIGRASIA N</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.</li> <li>2. Pembinaan Ketenagakerjaan</li> <li>3. Pembinaan Ketransmigrasian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi pendataan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lingkup kecamatan;</li> <li>2. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya;</li> <li>3. Rekapitulasi Pendataan Pengangguran.</li> <li>4. Rekapitulasi dan pendaftaran calon transmigran;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lingkup kelurahan;</li> <li>2. Pendataan peserta dan lokasi padat karya;</li> <li>3. Pendataan Pengangguran lingkup kelurahan;</li> <li>4. Pendataan calon transmigran;</li> </ol>	DISNAKER

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
15.	<b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota (tugas pembantuan).</li> <li>2. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana.</li> </ol> </li> <li>3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Surat Keterangan domisili koperasi dalam pendirian Koperasi;</li> <li>2. Rekapitulasi pendataan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah;</li> <li>3. Pembinaan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro;</li> <li>4. Fasilitasi pengajuan bantuan modal;</li> <li>5. Penerbitan Surat Keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal;</li> <li>6. Penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan;</li> <li>7. Pembinaan terhadap dana bergulir KUKM yang ada di masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar untuk penerbitan surat keterangan domisili koperasi dalam pendirian koperasi;</li> <li>2. Pendataan koperasi dan usaha kecil menengah;</li> <li>3. Fasilitasi pembentukan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro tingkat kelurahan;</li> <li>4. Pengantar untuk penerbitan surat keterangan usaha bagi yang mengajukan bantuan modal.</li> <li>5. Pengantar untuk penerbitan surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan.</li> <li>6. Monitoring dana bergulir KUKM yang ada di masyarakat;</li> </ol>	DINAS KUKM INDAG

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
16.	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	1. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.	1. Penerbitan surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjaman modal.	1. Pengantar penerbitan surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjaman modal.	BAPPEDA

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
17.	<b>BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>	<p>1. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata;</p> <p>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan;</p>	<p>1. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kecamatan;</p> <p>2. Pembinaan sadar wisata tingkat Kecamatan;</p> <p>3. Pembinaan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) tingkat Kecamatan;</p> <p>4. Promosi pariwisata tingkat Kecamatan;</p> <p>5. Monitoring obyek wisata/usaha pariwisata tingkat Kecamatan;</p> <p>6. Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan tingkat Kecamatan;</p> <p>7. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan;</p> <p>8. Monitoring kegiatan seni budaya tingkat Kecamatan;</p> <p>9. Pergelaran seni budaya tingkat Kecamatan;</p> <p>10. Rekomendasi legalisasi sanggar seni tingkat Kecamatan;</p> <p>11. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni budaya tingkat Kecamatan;</p>	<p>1. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kelurahan;</p> <p>2. Pembinaan sadar wisata tingkat Kelurahan;</p> <p>3. Pembinaan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) tingkat Kelurahan;</p> <p>4. Promosi pariwisata tingkat Kelurahan;</p> <p>5. Monitoring obyek wisata/usaha pariwisata tingkat Kelurahan;</p> <p>6. Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan tingkat Kelurahan;</p> <p>7. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kelurahan;</p> <p>8. Monitoring kegiatan seni budaya tingkat Kelurahan;</p> <p>9. Pergelaran seni budaya tingkat Kelurahan;</p> <p>10. Rekomendasi legalisasi sanggar seni tingkat Kelurahan;</p> <p>11. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni budaya tingkat Kelurahan;</p>	DISBUDPAR

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
18.	<b>BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan. 2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan; 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kecamatan;	1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kelurahan; 2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kelurahan; 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kelurahan;	DISPORA

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
19.	<b>BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<p>1. Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing <i>skala kota</i>.</p> <p>2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, <i>pembauran</i> dan akulturasi budaya,</p>	<p>1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan;</p> <p>2. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat dalam memfasilitasi persoalan SARA;</p> <p>3. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kecamatan dalam rangka kerukunan antar pemeluk agama;</p>		BKPPM

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		<p>organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan <i>skala kota</i>.</p> <p>3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada <i>skala kota</i>.</p>	<p>4. Koordinasi, dan monitoring terhadap suksesnya kegiatan Pemilu dan pemilihan kepala Daerah;</p> <p>5. Koordinasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka pendidikan Politik kepada Masyarakat;</p> <p>6. Rekapitulasi Pendataan Keberadaan Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya di tingkat Kecamatan;</p> <p>7. Menerbitkan surat keterangan domisili Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya pada wilayah Kecamatan;</p>	<p>1. Koordinasi dan Monitoring membantu sukses Pemilu dan Pilkada.</p> <p>2. Koordinasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka Pendidikan Politik Kepada Masyarakat;</p> <p>3. Pendataan Keberadaan Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya di tingkat Kelurahan;</p> <p>4. Pengantar penerbitan surat keterangan domisili Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya;</p>	

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
20.	<b>BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan LPPD Kota;</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga;</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;</li> <li>4. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;</li> <li>5. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Database untuk penyusunan LPPD Kota;</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama kecamatan dengan pihak ketiga;</li> <li>3. Fasilitasi hubungan kerjasama antar kelurahan dalam wilayah kerja;</li> <li>4. Fasilitasi penyelesaian konflik antar kelurahan dalam wilayah kerja;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;</li> <li>2. Fasilitasi hubungan kerjasama antar RW dalam wilayah kerja;</li> <li>3. Fasilitasi penyelesaian konflik antar RW dalam wilayah kerja;</li> <li>4. Penerbitan keterangan kelakuan baik;</li> <li>5. Penerbitan surat keterangan Asabri;</li> <li>6. Pelayanan surat kuasa pengambilan uang pensiun;</li> <li>7. Penerbitan Surat Keterangan belum mempunyai rumah tinggal sendiri;</li> </ol>	Bag. Pem.Um

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		<p>6. Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah;</p> <p>7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</p> <p>8. Perlindungan Masyarakat.</p> <p>9. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota;</p> <p>10. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di wilayah kota;</p>	<p>5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>6. Koordinasi penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>7. Rekapitulasi pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kelurahan;</p> <p>8. Pembinaan anggota LINMAS;</p> <p>9. Penerbitan Kartu Anggota LINMAS;</p> <p>10. Fasilitasi penyelenggaraan Lomba Pos Kamling;</p> <p>11. Koordinasi Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan;</p> <p>12. Pengusulan penegasan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan;</p> <p>13. Penetapan batas wilayah RT dan RW;</p>	<p>8. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah kelurahan;</p> <p>9. Pendataan Anggota LINMAS;</p> <p>10. Fasilitasi perlengkapan Anggota LINMAS;</p> <p>11. Fasilitasi prasarana dan sarana Pos Kamling;</p> <p>12. Pengusulan batas wilayah RT dan RW;</p>	<p>SATPOL PP</p> <p>BKPPM</p> <p>BAG.PEM.UM</p>

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		<p>11. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota;</p> <p>12. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota;</p> <p>13. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota;</p> <p>14. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kota;</p>	<p>14. Penetapan pemekaran dan Penggabungan RT dan RW;</p> <p>15. Pengusulan penetapan nama-nama geografi dan rupa bumi;</p> <p>16. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) Kecamatan;</p> <p>17. Fasilitasi pengusulan pejabat pengelola anggaran;</p> <p>18. Fasilitasi Pengusulan Rencana kebutuhan anggaran;</p>	<p>13. Pengusulan pemekaran dan penggabungan RT dan RW;</p> <p>14. Pendataan nama-nama geografi dan rupa bumi;</p> <p>15. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) Kelurahan;</p> <p>16. Fasilitasi pengusulan pejabat pengelola anggaran;</p>	<p>DISKAR</p> <p>DPKAD</p>

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		<p>15. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota;</p> <p>16. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah kota;</p> <p>17. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;</p> <p>18. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar instansi;</p>	<p>19. Pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PBB;</p> <p>20. Pengusulan penghapusan barang milik daerah yang dikelola oleh Kecamatan;</p> <p>21. Pengusulan pejabat pengelola barang dan pengelolaan administrasi barang Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>22. Pengadaan barang inventaris Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>23. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat Kecamatan dan kelurahan;</p> <p>24. Penetapan rotasi Pelaksana di wilayah Kecamatan;</p>	<p>17. Pelaksanaan pendistribusian SPPT PBB/SKPD PBB/ Nama lain yang dipersamakan kepada wajib pajak (buku I,II dan III);</p> <p>18. Fasilitasi operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PBB;</p> <p>19. Pengawasan realisasi penerimaan PBB dari target yang sudah ditetapkan;</p> <p>20. Pengusulan penghapusan barang milik daerah yang dikelola oleh kelurahan ke tingkat kecamatan;</p>	<p>DISPENDA</p> <p>DPKAD</p> <p>BKD</p>

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
21.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota;</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;</li> <li>4. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK.;</li> <li>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan dan inventarisasi data profil kelurahan se-kecamatan;</li> <li>2. Fasilitasi penguatan Kelembagaan masyarakat skala kecamatan.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;</li> <li>4. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK.;</li> <li>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK di tingkat KECAMATAN;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan dan Pelaksanaan pendataan Profil kelurahan;</li> <li>2. Mempersiapkan kader Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penguatan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;</li> <li>4. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK.;</li> <li>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK di tingkat KELURAHAN;</li> </ol>	BKPPM

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
22.	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	1. Kelembagaan Komunikasi Sosial: - Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan komunikasi sosial kota.	1. Koordinasi kelompok informasi masyarakat (KIM); 2. Koordinasi penyebaran informasi kepada masyarakat; 3. Koordinasi pelayanan pengaduan masyarakat; 4. Koordinasi pengelolaan data fungsional pranata komunikasi/kehumasan; 5. Pengusulan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat kecamatan;	1. Penetapan kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kelurahan; 2. Fasilitasi penyebaran informasi kepada masyarakat; 3. Fasilitasi pelayanan pengaduan masyarakat;	DISKOMINFO

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
23.	<b>BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota;</li> <li>2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan</li> <li>3. Identifikasi kelompok rawan pangan;</li> <li>4. Pembinaan dan Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;</li> <li>5. Pembinaan Pengembangan penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat;</li> <li>6. Identifikasi Potensi Sumberdaya dan Produksi Pangan Serta Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pendistribusian Beras Miskin di wilayah kecamatan;</li> <li>2. Koordinasi Produsen Industri Rumah Tangga (IRT) pangan olahan.</li> <li>3. Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan;</li> <li>4. Koordinasi peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan;</li> <li>5. Koordinasi pengawasan peningkatan kesadaran masyarakat dalam merubah pola makan sesuai dengan kebijakan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman);</li> <li>6. Rekapitulasi bahan/informasi Potensi Sumberdaya dan Produksi Pangan serta Keragaman Konsumsi Pangan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pendistribusian Beras Miskin;</li> <li>2. Fasilitasi Pembinaan Produsen Industri Rumah Tangga (IRT) pangan olahan.</li> <li>3. Pendataan kelompok rawan pangan;</li> <li>4. Fasilitasi Pembinaan peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan;</li> <li>5. Fasilitasi pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat dalam merubah pola makan sesuai dengan kebijakan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman);</li> <li>6. Pengumpulan bahan/informasi konsumsi masyarakat.</li> </ol>	Dispertapa

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN		SKPD/UNIT KERJA PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
24.	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	1. Pengembangan minat baca	1. Koordinasi partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat; 2. Menyelenggarakan Perpustakaan Kecamatan;	1. Menghimpun partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat; 2. Menyelenggarakan perpustakaan kelurahan; 3. Pendataan penyelenggara perpustakaan atau taman bacaan.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI